



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

**SISTEM ONLINE SINGLE
SUBMISSION,
PERIZINAN LINGKUNGAN,
&
POKOK POKOK PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 2018**

Hotel Tenterem,
Yogyakarta, 27 Agustus
2018



1. Substansi PP Nomor 24 Tahun 2018
2. Perkembangan Status Sisem OSS
3. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh K/L dan dunia usaha (termasuk Pelaku Usaha/Jasa Pengelola Limbah B3)
4. Manfaat dan Kendala PP Nomor 24 Tahun 2018



SUBSTANSI PP NOMOR 24 TAHUN 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2017
TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

TAHAP 1

PEMBENTUKAN SATGAS K/L/P:
mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor
mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan

Penerapan Sistem *CHECKLIST* di KEK, FTZ, Kawasan Industri,
KSPN* yang telah beroperasi

Penerapan *DATA SHARING* untuk perizinan

TAHAP 2

REFORMASI REGULASI di Pusat dan Daerah

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (*Sistem OSS*)

Penyusunan Arsitektur
dan Peta Jalan Sistem OSS

Uji Coba Sistem & Pelaksanan


Tahap II berjalan paralel dengan Tahap I

*) KSPN: Kawasan Strategis
Pariwisata Nasional



1. Jenis Perizinan, Pemohon Perizinan, dan Penerbit Perizinan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Perizinan: Pengaturan kembali fungsi K/L/P.
3. Reformasi Perizinan
4. OSS: Kelembagaan, Sistem, dan Pendanaan.
5. Insentif atau Disinsentif Pelaksanaan Perizinan Melalui OSS.
6. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Melalui OSS.
7. Pengenaan Sanksi.

1. Pengelompokan Jenis Perizinan Berusaha (1/3)



Pengelompokan Jenis Perizinan Berusaha :


1. Izin Usaha; dan
2. Izin Komersial atau Operasional.

Seluruh perizinan berusaha yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, dikelompokan sebagai Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional.



Siapa **Pemohon Perizinan Berusaha (Pasal 6)**:


1. Pelaku Usaha Perseorangan.
2. Pelaku Usaha Non Perseorangan:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Perusahaan Umum;
 - c. Perusahaan Umum Daerah;
 - d. Badan Hukum Lainnya Yang Dimiliki Oleh Negara;
 - e. Badan Layanan Umum;
 - f. Lembaga Penyiaran;
 - g. Badan Usaha Yang Didirikan Oleh Yayasan;
 - h. Koperasi;
 - i. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*);
 - j. Persekutuan Firma (*Vennootschap Onder Firma*);
 - k. Persekutuan Perdata



Siapa **Penerbit Perizinan Berusaha (Pasal 18 & 19):**

1. Perizinan Berusaha diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang pelaksanaannya wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.
2. Lembaga OSS berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota menerbitkan Perizinan Berusaha.
3. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Lembaga OSS dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik yang disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
4. Dokumen Elektronik berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah.


2. Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (1)



1. Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
2. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen.
3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
4. Pelaku Usaha melakukan pembayaran biaya (PNBP atau Pajak/Retribusi Daerah).
5. Lembaga OSS melakukan fasilitasi kepada Pelaku Usaha (terutama UMKM) untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS.
6. Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin Komersial atau Operasional, pembayaran, dan pelaksanaannya.

Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (2)

PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG MEMILIKI RDTR ATAU KAWASAN (KEK, KI, FTZ)




* Sesuai kebutuhan investor

** NIB berlaku sebagai TDP & API


Keterangan:

- Baru ada 40 Perda [RDTR](#) . UKL-UPL: Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup -Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

PERIZINAN BERUSAHA PADA DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RDTR




* Sesuai kebutuhan investor
** NIB berlaku sebagai TDP & API



Pelaksanaan Pendaftaran pada Sistem OSS (Pasal 21 – 30):

1. Pendaftaran dilakukan dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data yang diperlukan.
2. Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.
3. NIB berlaku juga sebagai TDP, API, dan hak akses kepabeanaan.
4. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta mendapatkan pengesahan RPTKA ((dalam hal Pelaku Usaha akan mempekerjakan tenaga kerja asing) serta mendapatkan informasi mengenai fasilitas fiskal yang akan didapat.





Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan Komitmen (Pasal 31-38):

1. Lembaga OSS berdasarkan Komitmen menerbitkan:
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lokasi Perairan;
 - c. Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. IMB.
2. Kegiatan berusaha di KEK:
 - a. Izin Lokasi → diberikan langsung tanpa komitmen.
 - b. Izin Lingkungan → Tidak dipersyaratkan, hanya menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL

Kawasan.

- c. IMB → tidak dipersyaratkan sepanjang telah ditetapkan pedoman bangunan (*estate regulation*).
3. Izin Usaha berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.
 4. Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




4. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. perubahan luas lahan;
 - c. pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya;
 - d. pengadaan peralatan atau sarana;
 - e. pengadaan sumber daya manusia;
 - f. penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
 - g. pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau
 - h. pelaksanaan produksi.
5. Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha namun belum menyelesaikan:
 - a. Amdal; dan/atau
 - b. rencana teknis bangunan gedung,belum dapat melakukan kegiatan pembangunan bangunan gedung.

Penerbitan Izin Komersial atau Operasional (Pasal 39-41):

1. Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan Komitmen untuk:
 - a. standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau
 - b. pendaftaran barang/jasa,
sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
2. Lembaga OSS membatalkan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang sudah diterbitkan dalam hal Pelaku Usaha tidak menyelesaikan pemenuhan Komitmen.
3. Izin Komersial atau Operasional berlaku efektif setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Komitmen dan melakukan pembayaran biaya Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.






Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha (Pasal 78):

1. Fasilitasi terutama usaha mikro, kecil, dan menengah
2. Fasilitasi berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha; dan
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha

Wajib dilakukan Pengawasan (Pasal 81-83):

1. Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah **wajib melakukan pengawasan** atas:
 - a. pemenuhan Komitmen;
 - b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau
 - c. usaha dan/atau kegiatan,
2. Dalam hal hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah **mengambil tindakan** berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha,
3. Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.
5. Aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha.





1. **Reformasi peraturan Perizinan Berusaha (Pasal 84-89)** meliputi:
 - a. pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan, standar, sertifikasi, atau lisensi yang melingkupi:
 - 1) pengklasifikasian;
 - 2) penghapusan;
 - 3) penggabungan;
 - 4) perubahan nomenklatur; atau
 - 5) penyesuaian persyaratan.
 - b. penahapan untuk memperoleh perizinan; dan
 - c. pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan.
2. Pemberlakuan Komitmen pemenuhan persyaratan dilakukan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan Izin Usaha atau Izin Komersial atau Operasional yang telah diterbitkan

Reformasi Perizinan Berusaha (2)

Pelaksanaan Reformasi Peraturan dan Perizinan Berusaha pada:

- 

Ketenaga listrikan
- 

Pertanian
- 

LHK
- 

PUPR
- 

Kelautan Dan Perikanan
- 

Kesehatan
- 

Obat dan Makanan
- 

Perindustrian
- 

Perdagangan
- 

Perhubungan
- 

Komunikasi & Informatika
- 

Keuangan
- 

Pariwisata
- 

Pendidikan dan Kebudayaan
- 

Pendidikan Tinggi
- 

Keagamaan
- 

Ketenaga Kerjaan
- 

Kepolisian
- 

Koperasi & UMKM
- 

Nuklir

Reformasi Perizinan Berusaha pada *Leading Sectors* (3)

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
		Izin	Non-Izin	Izin	Non-Izin	
1	Perhubungan	Izin	68	Izin	46	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengintegrasian Izin dan penghapusan izin • Terdapat pengintegrasian non-izin dan penghapusan non-izin. Persetujuan dikategorikan sebagai izin. Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	129	Non-Izin	73	
2	Pertanian	Izin	26	Izin	12	<ul style="list-style-type: none"> • 29 Digabungkan* • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	35	Non-Izin	18	
3	Kelautan dan Perikanan	Izin	32	Izin	11	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pengintegrasian dan penghapusan Izin. SIUP merupakan izin dasar untuk setiap sub-sektor • Terdapat pengintegrasian dan penghapusan non-izin • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	47	Non-Izin	33	
4	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Izin	15	Izin	5	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Digabung*, 2 diintegrasikan prosesnya dengan AMDAL dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	8	Non-Izin	3	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan
 *Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

Reformasi Perizinan Berusaha pada *Leading Sectors* (4)

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
5	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Izin	39	Izin	16	<ul style="list-style-type: none"> • 20 digabung • Sudah dikonfirmasi oleh sektor untuk subsektor lingkungan
		Non-Izin	5	Non-Izin	7	
6	Perdagangan	Izin	86	Izin	41	<ul style="list-style-type: none"> • 68 digabung* dan 14 dihapus • 10 Dihapuskan
		Non-Izin	55	Non-Izin	4	
7	Perindustrian	Izin	6	Izin	5	<ul style="list-style-type: none"> • Beberapa izin digabung dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	44	Non-Izin	15	
8	Komunikasi dan Informatika	Izin	36	Izin	10	<ul style="list-style-type: none"> • 32 digabungkan*, 1 diubah menjadi standar • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	1	Non-Izin	8	
9	Kesehatan	Izin	31	Izin	15	<ul style="list-style-type: none"> • 22 digabungkan*, 3 diubah menjadi standar dan 6 penambahan standar • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	2	Non-Izin	10	
10	Pariwisata	Izin	1	Izin	1	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dikonfirmasi oleh sector
		Non-Izin	2	Non-Izin	2	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

*Digabungkan dengan catatan : Terdapat persyaratan yang berbeda untuk tipe yang berbeda

Reformasi Perizinan Berusaha pada *Leading Sectors* (5)

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
11	Pendidikan dan Kebudayaan	Izin	16	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> • 2 digabung dan 2 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	1	Non-Izin	3	
12	Riset dan Pendidikan Tinggi	Izin	5	Izin	3	<ul style="list-style-type: none"> • 2 dihapuskan • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	0	Non-Izin	0	
13	Ketenagakerjaan	Izin	9	Izin	9	<ul style="list-style-type: none"> • 2 pendaftaran dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	4	Non-Izin	2	
14	Keuangan	Izin	12	Izin	8	<ul style="list-style-type: none"> • 6 digabung dan 1 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	8	Non-Izin	2	
15	ESDM (Ketenagalistrikan)	Izin	43	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> • 3 diubah menjadi standar • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	30	Non-Izin	3	
16	Agama	Izin	6	Izin	6	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	0	Non-Izin	0	
17	Obat dan Makanan	Izin	12	Izin	11	<ul style="list-style-type: none"> • 4 digabung dan 3 dihapus • Sudah dikonfirmasi oleh sektor
		Non-Izin	8	Non-Izin	6	

Non-Izin: Standar, Rekomendasi, Pendaftaran, Sertifikasi dan Penetapan

Reformasi Perizinan Berusaha pada *Leading Sectors* (6)

No	Sektor	Jumlah Izin Saat Ini		Jumlah Izin Reform		Keterangan
18	Kepolisian	Izin	1	Izin	1	• -
		Non-Izin	0	Non-Izin	0	
19	Perkoperasian dan UMKM	Izin	5	Izin	5	• -
	Perkoperasian dan UMKM	Non-Izin	0	Non-Izin	0	
20	Ketenaganukliran	Izin	129	Izin	39	• 90 Izin dihapus dan diintegrasikan
	Ketenaganukliran	Non-Izin	0	Non-Izin	0	



1. Pelaksanaan Perizinan Berusaha yang belum masuk dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sektor bersangkutan (*c.q. khusus Sektor Pertambangan dan Sektor Perbankan*)
2. Menteri dan pimpinan lembaga menyusun dan menetapkan standar Perizinan Berusaha di sektornya masing-masing berupa Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK).
3. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan dan/atau keputusan yang mengatur mengenai NSPK Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Online Single Submission (Pasal 90-96):



1. Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menggunakan sistem OSS dalam rangka pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya masing-masing.
2. Penggunaan sistem OSS mengikuti standar integrasi sistem OSS.
3. Sistem OSS dikelola oleh Lembaga OSS.
4. Lembaga OSS **berwenang** untuk:
 - a. menerbitkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS;
 - c. menetapkan petunjuk pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha pada sistem OSS;
 - d. mengelola dan mengembangkan sistem OSS; dan
 - e. bekerja sama dengan pihak lain dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem OSS.



1. Dalam hal Lembaga OSS (c.q. BKPM) belum dapat melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, **pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS dimaksud dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.**
2. Pelayanan Perizinan Berusaha dan pengelolaan sistem OSS dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya **pengalihan pengelolaan sistem OSS kepada BKPM.**

INSENTIF

1. Pemerintah Pusat dapat menetapkan insentif atau mengenakan disinsentif bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS.
2. Insentif bagi kementerian/lembaga dapat berupa tambahan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Insentif bagi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa Dana Insentif Daerah berdasarkan penilaian atas kinerja pelayanan Pelaksanaan Berusaha.
4. Pemberian insentif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara

DISINSENTIF

1. Disinsentif bagi kementerian/lembaga dapat berupa pengurangan anggaran dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Disinsentif bagi pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa penundaan DAU dan/atau DBH yang menjadi hak daerah bersangkutan dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penundaan DAU dan/atau DBH dilakukan setelah mempertimbangkan besaran penyaluran DAU/DBHI, sanksi pemotongan dan/atau penundaan lainnya, serta Kapasitas Fiskal Daerah yang bersangkutan

6. Mekanisme Penyelesaian Permasalahan (Pasal 98-99):

1

Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan dibidangnya dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Dalam hal peraturan perundang-undangan belum mengatur atau tidak jelas mengatur kewenangan untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

3

Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota sebagai pelaksana sistem OSS atau kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan sistem OSS, penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

4

Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat tersebut kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota untuk dilakukan pemeriksaan

7. Pengeanaan Sanksi (Pasal 100-101)




1. Gubernur dan bupati/wali kota yang tidak memberikan pelayanan dan/atau menerbitkan Izin Komersial atau Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi, berupa: teguran tertulis kepada:
 - a. gubernur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - b. bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Teguran tertulis diberikan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 2 Hari.
3. Dalam hal gubernur dan bupati/wali kota tidak memberikan pelayanan dan/atau menerbitkan Izin Komersial atau Operasional dan teguran tertulis telah disampaikan 2 kali berturut-turut:
 - a. Menteri Dalam Negeri **mengambil alih** pemberian Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan gubernur dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS; atau
 - b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Izin Komersial atau Operasional yang menjadi kewenangan bupati/wali kota dan melimpahkannya kepada Lembaga OSS.
4. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan/atau bupati/ wali kota mengenakan sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan OSS sesuai standar OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara


PERKEMBANGAN STATUS SISTEM OSS

Sistem OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.

Prinsip Dasar Pelaksanaan Sistem OSS




JENIS PELAKU USAHA




Perwakilan	377
Perseorangan	5284
Non-Perseorangan	11747

JENIS PENANAMAN MODAL




PMA	3471
PMDN	8276

SKALA USAHA




UMKM	3,701
Non UMKM	4,575

NIB DAN OUTPUT IZIN




NIB	17032
Izin Usaha	10984
Izin Komersial/Operasional	8822

Proses & Mekanisme Kerja Sistem OSS (1)



Proses & Mekanisme Kerja Sistem OSS (2)

OSS
Pemrosesan Pendaftaran, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Usaha, Penerbitan Izin Usaha, *Checklist Compliance*/Komitmen atas Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin.



AHU - NPWP

Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang terintegrasi dengan sistem NPWP dari Ditjen Pajak.

ADMINDUK – NIK

Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan KK.

INSW

Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan *Cross Border Trade Facilitation*.

Sistem Lainnya Yang Terintegrasi didalam OSS

- OSS melayani perizinan untuk **SEMUA** jenis dan klasifikasi kegiatan usaha PMA, PMDN, Usaha Besar, UMKM, Perseorangan, CV, Firma dll
- Setiap perusahaan **WAJIB** memiliki NIB (1 perusahaan – 1 NIB)
- Dalam 1 NIB bisa mencakup **LEBIH** dari 1 KBLI (jenis kegiatan usaha)
- Izin Usaha diterbitkan untuk **SETIAP SEKTOR** dengan format standard namun berbeda nomenklatur izin
- QR Code dibaca dengan **SCANNER KHUSUS** yang dapat di *download* di laman OSS

- Registrasi : wajib dilakukan dengan NIK/Paspor dari penanggungjawab perusahaan yang **tercantum dalam AKTA** perusahaan
- 1 *user-id* dan *password* dapat digunakan untuk memproses perizinan **LEBIH** dari 1 perusahaan
- Penetapan komitmen – ***Self Declaration*** – post Audit

Membaca lampiran PP 24/2018 khususnya kolom 4 tentang Jenis Izin :

- **Izin Usaha** dibaca sebagai jenis Izin Usaha atau juga izin lain dalam rangka mendapatkan Izin Usaha ...
- **Izin Komersial** dibaca sebagai izin/standard yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan operasi atau komersial



Tindak Lanjut Terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 dan Sistem OSS

Perizinan Limbah B3 di dalam Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 (1)

No.	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha Melalui OSS	Jenis Izin	Keterangan
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa				
50.	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha	Digabung
	b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3			
	c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3			
	d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3			
Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil				
51	a. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil	Izin Komersial/Operasional	Digabung
	b. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3			
	c. Izin Pengelolaan B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3			
	d. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3			
	e. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Dumping Limbah B3			

Perizinan Limbah B3 di dalam Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018 (2)

No.	Perizinan Berusaha	Perizinan Berusaha Melalui OSS	Jenis Izin	Keterangan
52	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan Limbah B3	Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	
53	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3	Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	
54	Persetujuan pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3	Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3	Izin Komersial atau Operasional	
55	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Rekomendasi Impor Limbah Non B3	Izin Komersial atau Operasional	
Izin Pembuangan Air Limbah				
56	a. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial atau Operasional	
	b. Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut			
	c. Izin Pembuangan Air Limbah secara Injeksi			
	d. Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah			
57	Izin Emisi	Izin Emisi	Izin Komersial atau Operasional	

Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh K/L

- Menyusun Peraturan Pelaksana tentang NSPK Perizinan Berusaha yang ditentukan di dalam Lampiran PP Nomor 24 Tahun 2018.
- Memeriksa dan melakukan verifikasi komitmen persyaratan perizinan yang diberikan oleh Pelaku Usaha.
- Menerima dan/atau memberikan notifikasi kepada sistem OSS.
- Melakukan pengawasan (*monitoring*) rutin dan berkala kepada pelaku usaha.

Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha

- Mempelajari Peraturan Pelaksana tentang NSPK Perizinan Berusaha.
- Melakukan pemenuhan komitmen (persyaratan perizinan berusaha) kepada K/L terkait, sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

PASAL	KETENTUAN
32 ayat 2, huruf c	Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha berdasarkan komitmen setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan
35	<p>Izin Lingkungan tidak dipersyaratkan dalam hal lokasi usaha dan/atau kegiatan berada dalam KEK, KI, FTZ, pelabuhan bebas. Pelaku usaha menyusun RKL-RPL rinci berdasarkan RKL-RPL Kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKL-RPL Rinci disahkan pengelola kawasan • Izin lingkungan dimiliki kawasan • Usaha wajib UKL-UPL ditetapkan pemda berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri KLHK
37	Pengembangan/perluasan Usaha: harus tetap memenuhi persyaratan izin lingkungan
38 ayat 2	Pembangunan Gedung dapat dilakukan setelah menyelesaikan Amdal

PASAL	KETENTUAN
50	Pelaku usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan dengan melengkapi UKL-UPL atau Amdal
51-53	Pemenuhan komitmen UKL-UPL <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan formulir UKL-UPL • Proses penyusunan, pemeriksaan, penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (10 + 5 hari). Perbaikan 5 hari
54-61	Pemenuhan komitmen Amdal <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan formulir Kerangka Acuan • Proses penyusunan, penilaian Amdal serta penetapan keputusan kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup. Penyusunan Amdal: 30 hari setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan
62	Integrasi penyusunan Andal Lalin dengan penyusunan Amdal/UKL-UPL

PASAL	KETENTUAN
63-64	Pengintegrasian Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke dalam Izin Lingkungan melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme penyusunan dan penilaian Amdal/UKL-UPL pada tahap perencanaan (dalam hal pelaku usaha belum memiliki izin lingkungan; Penyelesaian izin PPLH sesuai dengan tahapannya). • Perubahan Izin Lingkungan
65	Lembaga OSS mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan;
66-67	Perubahan izin lingkungan
68	KLHK membangun dan mengembangkan sistem pendukung sistem OSS
69	SPPL untuk Usaha mikro, kecil dan usaha tidak wajib UKL-UPL. Ketentuan tidak wajib UKL-UPL ditetapkan pemda berdasarkan pedoman Menteri KLHK
70	Pemrakarsa = pelaku usaha

Tindak Lanjut Penyusunan Peraturan Menteri LHK terkait dengan Perizinan Lingkungan


No	Peraturan Menteri LHK	Amanat PP No. 24 Tahun 2018	Unit Kerja KLHK
1.	Pedoman Pengawasan terhadap Pelaksanaan RKL-RPL Rinci bagi Pelaku Usaha di dalam Kawasan	a. Pasal 35 ayat (4) PP OSS	Penanggung Jawab: Ditjen GAKKUM KLHK
2.	Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL dan SPPL	a. Pasal 35 ayat (5) PP OSS dan b. Pasal 69 ayat (2) PP OSS	Penanggung Jawab: Ditjen PKTL Status: Sudah ditetapkan oleh Menteri LHK dan dalam proses diundangkan oleh Menteri Hukum
3.	Pedoman Penyusunan, Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS): <ul style="list-style-type: none"> • Amdal; • UKL-UPL; • SPPL; • Adendum Andal dan RKL-RPL 	a. Pasal 51 ayat (3) PP OSS (Formulir UKL-UPL); b. Pasal 55 ayat (7) PP OSS: pengikutsertaan masyarakat dalam penyusunan Amdal ; c. Pasal 56 ayat (2) PP OSS: Formulir kerangka acuan; d. Pasal 61 PP OSS: Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan SKKL; e. Pasal 66 ayat (7) PP OSS: kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan	

Peraturan Menteri LHK baru yang terkait dengan Sistem Kajian Dampak Lingkungan

No	Peraturan Menteri LHK	Amanat PUU	Unit Kerja KLHK dan Status
1.	Rancangan Peraturan MENLHK tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan:	a. Pasal 13 ayat (3) PP Bo. 27 Tahun 2012	Penanggung Jawab: Ditjen PKTL Status: Sudah ditetapkan oleh Menteri LHK dan dalam proses diundangkan oleh Menteri Hukum
2.	Rancangan Peraturan MENLHK tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal bagi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Kabupaten/Kota yang telah Memiliki RDTR	a. Pasal 52 PP No. 27 Tahun 2012	
3.	Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Daftar Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Amdal (Revisi Peraturan MENLH No. 5 Tahun 2012)	Pasal 23 ayat (2) UU No. 32 Tahun 20019 (Revisi Peraturan MENLH No 5 Tahun 2012)	Penanggung Jawab: Ditjen PKTL Status: Dalam Proses

Disamping itu juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem OSS, KLHK perlu menyusun dan mengembangkan berbagai standar pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (teknologi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup) untuk berbagai jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL


Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi AMDAL berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50, Pasal 54-60 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)



Sistem OSS-Tahapan Pemenuhan Komitmen Amdal dan Tata Waktunya yang Diatur dalam Peraturan Menteri

No	Tahapan	Tata Waktu
1.	Pelaksanaan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta konsultasi publik (Pelaku Usaha);	Paling lama 30 hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen (20 + 10)
2.	Pengisian dan pengajuan Formulir KA (Pelaku Usaha);	
3.	pemeriksaan dan persetujuan Formulir KA (Pemerintah);	
4.	penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL (Pelaku Usaha);	a. Harus mulai dilakukan 30 hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan IL; b. Berdasarkan komitmen pelaku Usaha, Paling lama 180 hari kerja)
5.	penilaian Andal dan RKL-RPL dan penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup (Pemerintah)	Paling lama 60 hari kerja sejak Andal dan RKL-RPL diajukan dan dinyatakan lengkap secara administratif (50+5+5)
	a. Penilaian Andal dan RKL-RPL termasuk Perbaikan (Pemerintah & Pelaku Usaha)	a. Paling lama 50 hari kerja
	b. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL (Pemerintah)	b. Paling lama 5 hari kerja
	c. Penetapan Keputusan SKKL (Pemerintah)	c. Paling lama 5 hari kerja

Proses Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan dengan Melengkapi UKL-UPL berdasarkan Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 50-53 PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)



Sistem OSS- Tahapan Pemenuhan Komitmen UKL--UPL dan Tata Waktunya yang Diatur dalam Peraturan Menteri LHK

No	Tahapan	Tata Waktu
1.	Pengisian dan pengajuan formulir UKL-UPL(Pelaku Usaha);	Paling lama 10 hari kerja sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan berdasarkan komitmen.
2.	Pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah)	Paling lama 5 hari kerja
3.	Dalam hal ada perbaikan, Perbaikan UKL-UPL dan penyampaian kembali UKL-UPL kepada instansi LH sesuai kewenangan (Pelaku Usaha)	Paling lama 5 hari kerja
4.	Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL (Pemerintah)	

Lampiran (Pemenuhan Komitmen)

1. Izin Lokasi (Pasal 42-46):



- a. Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi dengan menyampaikan persyaratan pertimbangan teknis pertanahan kepada kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- b. Pertimbangan teknis diberikan kantor pertanahan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu paling lama 10 Hari untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal kantor pertanahan tempat lokasi usaha tidak memberikan pertimbangan teknis dalam jangka waktu tersebut pertimbangan teknis dianggap telah diberikan sesuai permohonan Pelaku Usaha.
- c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 2 Hari menyetujui pemenuhan Komitmen Izin Lokasi, dalam hal kantor pertanahan memberikan persetujuan dalam pertimbangan teknis atau lebih dari 10 Hari tidak memberikan pertimbangan teknis.
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 2 Hari menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi dalam hal kantor pertanahan memberikan penolakan dalam pertimbangan teknis.
- e. Dalam hal kantor pertanahan dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan memberikan penolakan, Izin Lokasi dinyatakan batal.
- f. Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memberikan persetujuan dalam jangka waktu tersebut Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku

2. Izin Lokasi Perairan (Pasal 47-49):



- a. Izin Lokasi Perairan diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan di sebagian perairan di wilayah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- b. Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi.
- c. Pemenuhan Komitmen dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing.
- d. Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lama 10 Hari menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan.
- e. Dalam hal Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah memberikan penolakan, Izin Lokasi Perairan dinyatakan batal.
- f. Dalam hal Menteri Kelautan dan Perikanan atau Pemerintah Daerah tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu tersebut Izin Lokasi perairan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

3. Izin Lingkungan (Pasal 50-71):



- a. Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL UPL atau dokumen Amdal.
- b. UKL-UPL:
 - 1) Pelaku Usaha wajib melengkapi UKL-UPL sesuai formulir UKL-UPL.
 - 2) Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL paling lama 10 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
 - 3) Pemeriksaan atas UKL-UPL paling lama 5 Hari sejak disampaikan oleh Pelaku Usaha.
 - 4) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak terdapat perbaikan UKL-UPL, ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
 - 5) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat perbaikan UKL-UPL, Pelaku Usaha wajib melakukan perbaikan UKL-UPL paling lama 5 Hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan.
 - 6) Berdasarkan perbaikan UKL-UPL ditetapkan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dan menyampaikannya kepada Pelaku Usaha melalui OSS.
 - 7) Penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL merupakan pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan.

AMDAL



c. Dokumen Amdal

- 1) Pelaku Usaha wajib melengkapi dokumen Amdal.
- 2) Penyusunan dokumen Amdal harus dimulai dilakukan paling lama 30 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.
- 3) Dokumen Amdal dilakukan melalui kegiatan:
 - a) penyusunan Andal dan RKL-RPL;
 - b) penilaian Amdal dan RKL-RPL; dan
 - c) keputusan kelayakan
- 4) Penyusunan Andal dan RKL-RPL berdasarkan formulir kerangka acuan.
- 5) Jangka waktu, penyampaian rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL, penilaian akhir serta penyampaian hasil penilaian akhir, dan penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

UKL-UPL



d. Penyusunan dokumen Amdal atau UKL-UPL sekaligus dilakukan dengan penyusunan Andal Lalin

Pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

e. Izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup tersebut diintegrasikan ke dalam Izin Lingkungan

Pelaku Usaha dalam memerlukan izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk kegiatan:

- 1) menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun bahan berbahaya dan beracun, penyusunan dokumen Amdal dilakukan termasuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2) pembuangan air limbah ke laut;
- 3) pembuangan air limbah ke sumber air; dan/atau
- 4) memanfaatkan air limbah untuk aplikasi ke tanah,

4. IMB dan SLF



- a. Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB.
- b. Dalam hal IMB memerlukan penyelesaian dokumen Amdal, Pelaku Usaha mengajukan penyelesaian IMB paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Komitmen Amdal dipenuhi.
- c. Pemenuhan Komitmen IMB dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan melengkapi:
 - 1) tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
 - 2) data pemilik bangunan gedung; dan
 - 3) rencana teknis bangunan gedung.
- d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyampaikan surat keterangan rencana kabupaten/kota dalam bentuk digital ke Lembaga OSS dan Surat keterangan rencana kabupaten/kota tersebut menjadi dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung untuk kegiatan berusaha.
- e. Dalam rangka pengoperasian bangunan gedung pemilik bangunan gedung wajib memiliki sertifikat laik fungsi.
- f. Sertifikat laik diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung oleh profesi ahli bangunan gedung bersertifikat paling lama 3 (tiga) Hari



Pelaku Usaha wajib Melakukan Pembayaran (Pasal 77):

1. Segala biaya Perizinan Berusaha yang merupakan:
 - a. penerimaan negara bukan pajak;
 - b. bea masuk dan/atau bea keluar;
 - c. cukai; dan/atau
 - d. pajak daerah atau retribusi daerah,wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Biaya dibayarkan oleh Pelaku Usaha sebagai bagian dari pemenuhan Komitmen.
3. Pelaku Usaha yang telah melakukan pembayaran biaya mengunggah bukti pembayaran ke dalam sistem OSS.
4. Pelaksanaan pembayaran biaya dapat difasilitasi melalui sistem OSS.
5. Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban pembayaran biaya, Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional yang telah diberikan dinyatakan batal.

TERIMA KASIH



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**